



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 53-DISDIK-TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RAHUNING  
KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan satuan pendidikan yang dapat menampung lulusan sekolah dasar sederajat;
  - b. bahwa untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di pandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan pendirian satuan pendidikan telah dipenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Memperhatikan :
1. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMP Negeri 2 Rahuning, disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
  2. Hasil Studi Kelayakan SMP Negeri 2 Rahuning, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
  3. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 800/0725-SMP/2022 tanggal 05 April 2022, Perihal Permohonan Penandatanganan SK Pendirian SMP Negeri 2 Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RAHUNING KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, yang terletak di Desa Rahuning I Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 12 Mei 2022

